

Pertanggungjawaban Pidana Direktur dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak pada Perusahaan Jasa Importasi

Kayla Fausta Natania Sada

Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: kayla.205230164@stu.untar.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang perpajakan yang berdampak besar terhadap pendapatan negara. Dalam konteks perusahaan jasa importasi, tindakan ini kerap melibatkan kebijakan internal perusahaan yang diarahkan atau disetujui oleh direksi, khususnya direktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direktur sebagai penanggung jawab utama operasional perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui, menyetujui, atau lalai dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak. Pertanggungjawaban ini sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban korporasi dan asas strict liability dalam hukum pidana. Oleh karena itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kesadaran hukum pada jajaran pimpinan perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penggelapan Pajak, Perusahaan Jasa Importasi

Abstract

Tax evasion is one of the criminal acts in the field of taxation that significantly affects state revenue. In the context of import service companies, this act often involves internal corporate policies directed or approved by the board of directors, especially the director. This study aims to analyze the form of criminal liability of the director in the tax evasion crime committed by the company. The method used is a normative juridical approach with primary data sources in the form of legislation and secondary data from legal literature. The results show that the director, as the person in charge of the company's operations, can be held criminally liable if proven to have known about, approved, or neglected to prevent the tax evasion. This liability aligns with the doctrine of corporate responsibility and the principle of strict liability in criminal law. Therefore, it is necessary to strengthen internal supervision systems and increase legal awareness among company leaders to prevent such crimes.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Tax Evasion, Import Service Companies



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif kembali mencuat ke permukaan. Seorang direktur perusahaan jasa importasi berinisial YS ditangkap karena diduga menerbitkan dan menggunakan faktur pajak tanpa transaksi yang sebenarnya melalui PT DPS yang dipimpinnya. Aksi ini berlangsung dari Mei 2012 hingga Oktober 2014 dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp9,5 miliar. Atas perbuatannya, YS dijerat dengan Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP yang telah diperbarui melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan ancaman hukuman penjara 2 hingga 6 tahun serta denda 2 hingga 6 kali lipat dari jumlah pajak dalam faktur fiktif tersebut. Dalam perkembangan dunia usaha, peran perusahaan jasa importasi sangat krusial dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan ini sering menjadi perantara penting

dalam proses masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi perdagangan lintas negara, muncul pula celah-celah yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan tindakan melawan hukum, termasuk di antaranya adalah penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perpajakan yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Kejahatan ini bukan hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu modus yang sering digunakan dalam kasus ini adalah penerbitan faktur pajak fiktif dan manipulasi dokumen kepabeanan oleh perusahaan jasa importasi yang dilakukan dengan atau atas sepengetahuan direksi perusahaan. Tindak pidana penggelapan pajak pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan terhadap keuangan negara. Menurut Abdul Halim Barkatullah, tindak pidana di bidang perpajakan termasuk dalam kategori *white collar crime* yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan intelektualitas tinggi, dan dalam lingkungan korporasi yang terstruktur. Dalam konteks ini, penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga bisa dilakukan oleh korporasi sebagai entitas hukum

Direktur sebagai orang yang secara yuridis dan faktual memegang kendali atas jalannya operasional perusahaan, sering kali berada di posisi strategis yang membuatnya memiliki potensi besar untuk turut serta dalam tindak pidana tersebut—baik secara langsung maupun melalui perbuatan pembiaran. Dalam konteks korporasi, permasalahan pertanggungjawaban pidana direktur menjadi menarik untuk dikaji, mengingat posisi hukumnya yang unik. Di satu sisi, direktur merupakan subjek hukum pribadi, sementara di sisi lain ia bertindak untuk dan atas nama korporasi sebagai subjek hukum kolektif. Direktur sebagai pihak yang memegang kendali atas perusahaan memiliki posisi sentral dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. Dalam banyak kasus, direktur dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi, baik secara langsung maupun melalui pembiaran terhadap tindakan bawahannya. Menurut Andi Hamzah, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan hanya atas perbuatan yang dilakukan sendiri, tetapi juga atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah atau dalam pengawasannya.¹

Hukum pajak disebut sebagai hukum fiskal yang berarti keseluruhan peraturan mengenai wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan pribadi atau badan hukum serta antar negara yang berkewajiban membayar pajak.² Penggunaan uang yang dihasilkan dari pajak adalah bagian dari hubungan antara pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak. Karena pajak dikumpulkan dari sebagian kekayaan warga negara untuk memenuhi kebutuhan umum, hasil pungutan pajak harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Hasil pungutan pajak tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia, hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat sebagai Wajib Pajak bersifat *publiekrechtelijk* atau didasarkan pada hukum publik. Artinya, hubungan hukum tersebut bukan hubungan yang bersifat sukarela ataupun konsensual seperti dalam hukum perdata, melainkan hubungan yang bersumber dari ketentuan Undang-Undang. Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai fiskus, bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memungut pajak, sementara rakyat berposisi sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 77.

² Santoso Brotohadihardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco) hlm.1.

bersifat vertikal, di mana pemerintah berada pada posisi yang lebih tinggi secara yuridis dibandingkan dengan Wajib Pajak.

Tidak seperti dalam hubungan perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak, hubungan hukum dalam bidang perpajakan tidak menuntut adanya perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu antara fiskus dan Wajib Pajak. Dengan demikian, kewajiban untuk membayar pajak timbul secara otomatis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu persetujuan pribadi dari Wajib Pajak. Hal ini menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban konstitusional dan legalistik, bukan kewajiban moral semata. Dalam hal ini, Undang-Undang berperan sebagai dasar hukum yang menciptakan dan membenarkan adanya pemungutan pajak oleh negara. Untuk dapat menjalankan fungsi pemungutan pajak, pemerintah dibekali dengan kewenangan yang bersifat khusus dan luar biasa yang disebut wewenang hukum publik. Kewenangan ini mencakup hak untuk menentukan besaran pajak, melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak Wajib Pajak, serta menerbitkan ketetapan pajak tanpa harus menunggu atau memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Keistimewaan ini merupakan bagian dari fungsi imperium negara, yakni kewenangan untuk memerintah dan memaksa demi tercapainya kepentingan publik, dalam hal ini penerimaan negara.

Sebaliknya, rakyat sebagai Wajib Pajak tidak memiliki kewenangan timbal balik dalam hubungan hukum tersebut. Posisi Wajib Pajak adalah sebagai pihak yang tunduk pada ketentuan dan otoritas fiskus. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan antara laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan hasil pemeriksaan dari pihak fiskus, maka yang dijadikan dasar penetapan adalah temuan hasil pemeriksaan tersebut.³ Contohnya, meskipun Wajib Pajak telah melakukan pelaporan penghasilan dan perhitungan pajak secara mandiri, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penghasilan yang lebih besar dari yang dilaporkan, maka fiskus berwenang menetapkan besaran pajak berdasarkan data pemeriksaan tersebut tanpa perlu menyampaikan permohonan persetujuan kepada Wajib Pajak. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa *asas self assessment* dalam sistem perpajakan Indonesia tidak bersifat mutlak. Dalam pelaksanaannya, negara tetap memiliki kontrol penuh melalui mekanisme pemeriksaan, penetapan, dan bahkan penagihan paksa apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kelalaian dari pihak Wajib Pajak. Hal ini merupakan bentuk *checks and balances* yang diberlakukan oleh negara untuk menjamin kepatuhan fiskal dan mencegah terjadinya penggelapan atau penghindaran pajak. Kewajiban perpajakan bukanlah konsekuensi dari kontrak, melainkan hasil dari pengaturan legal yang bersifat memaksa. Sehingga, hubungan antara fiskus dan Wajib Pajak adalah hubungan hukum yang bersifat otoritatif dan asimetris, di mana negara sebagai otoritas publik memiliki hak untuk menetapkan dan menagih, sedangkan rakyat memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi. Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip *the power to tax is the power to destroy*, yaitu kekuasaan untuk memungut pajak merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan negara dalam menjalankan fungsi fiskal demi membiayai pengeluaran-pengeluaran publik. Pengaturan tentang hubungan hukum antara pemerintah sebagai fiskus dan rakyat sebagai Wajib Pajak bukan hanya mencerminkan kewajiban konstitusional, tetapi juga menunjukkan bentuk nyata dominasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan nasional. Keseluruhan sistem ini menunjukkan pentingnya posisi hukum fiskus yang tidak sekadar sebagai pemungut, tetapi juga sebagai pengendali sekaligus penjamin tertib administrasi dan keadilan fiskal di tengah masyarakat.

Selain terkait dengan maksud sebenarnya dari korporasi untuk meminta pertanggungjawaban pidana, tentu akan terkait dengan berbagai masalah. Misalnya, masalah

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm.7.

ini adalah kapan dan bagaimana suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (untuk dirumuskan menggunakan istilah "klasifikasi perbuatan"). Dalam konteks pertanggungjawaban pidana Indonesia yang menganut asas kesalahan (*mens rea*), akan timbul pertanyaan tentang bagaimana kesalahan (*mens rea*) dapat digambarkan dari asas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Hukum pidana Indonesia belum memberikan formulasi yang rinci terkait batasan dan bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam konteks kejahatan korporasi, termasuk dalam kasus penggelapan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang komprehensif dan sistematis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2017, serta hukum pidana korporasi modern. Urgensi pembahasan ini semakin tinggi dengan maraknya kasus penggelapan pajak oleh korporasi, termasuk perusahaan jasa importasi, yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana direktur dalam kasus semacam ini, baik dari sisi teori hukum pidana maupun praktik peradilan.

Rumusan masalah yang akan dijelaskan yakni sebagai berikut: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana direktur perusahaan dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak pada perusahaan jasa importasi? Bagaimana menyelesaikan hambatan yuridis dalam proses pembuktian keterlibatan direktur dalam kejahatan pajak korporasi, dan bagaimana strategi penegakan hukumnya? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada direktur perusahaan jasa importasi yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan pajak. Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam proses pembuktian tindak pidana penggelapan pajak oleh direktur, serta merumuskan solusi hukum yang dapat diterapkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum adalah jenis penelitian yang melibatkan penelitian bahan pustaka atau data sekunder semata-mata. Sementara metode normatif melibatkan penelitian bahan pustaka atau data sekunder terhadap prinsip-prinsip hukum dan studi kasus, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, metode yuridis normatif digunakan karena meneliti substansi hukum penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Metode ini juga digunakan agar penulisan hukum ini dapat menyelesaikan masalah secara objektif dengan menganalisis literatur terkait. Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, artinya kesimpulan ditarik dari hal-hal umum yang telah dibuktikan benar dan ditujukan untuk hal-hal khusus.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang disebutkan di atas. Selain memberikan penjelasan tentang subjek penelitian, mereka juga menganalisis data yang dikumpulkan dari penelitian dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵ Diharapkan bahwa, dengan objek penelitian dan data pendukung yang relevan, mereka akan memberikan penjelasan yang cermat dan sistematis tentang rumusan masalah yang telah disampaikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana direktur perusahaan dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak pada perusahaan jasa importasi

⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 26.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan aspek hukum, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang memiliki fungsi vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara melalui otoritas perpajakan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, termasuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Dalam konteks perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa importasi, potensi terjadinya pelanggaran pajak cukup besar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya celah yang bisa dimanfaatkan, seperti manipulasi invoice, under-invoicing, penyalahgunaan fasilitas bea masuk, hingga pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Tindakan-tindakan semacam ini termasuk ke dalam kategori tindak pidana penggelapan pajak. Meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas hukum, namun karena perusahaan tidak dapat bertindak sendiri, maka tanggung jawab pidana tersebut pada akhirnya akan diarahkan kepada individu-individu yang mengendalikan jalannya perusahaan, terutama direktur sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur manajemen perusahaan. Direktur memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Oleh sebab itu, direktur bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam konteks tindak pidana penggelapan pajak oleh perusahaan jasa importasi. Apakah direktur dapat serta merta dipidana, atau harus ada pembuktian tertentu mengenai keterlibatan dan tanggung jawabnya? Hal ini menjadi penting untuk dikaji guna memberikan kepastian hukum dan keadilan, baik bagi aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha. Penggelapan pajak adalah tindakan dengan sengaja menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara, misalnya dengan memalsukan laporan keuangan, tidak menyetorkan PPN, atau memanipulasi dokumen impor. Dalam konteks perusahaan jasa importasi, praktik ini bisa terjadi melalui pengurangan nilai barang, pemalsuan invoice, atau penggunaan perusahaan fiktif. Menurut (Kamal, 2019) penggelapan pajak adalah penyembunyian pendapatan dan keuntungan, melebihi-lebihkan pengeluaran yang ada, dan juga salah melaporkan pendapatan. Penggelapan pajak merupakan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum karena hal ini bersifat menyembunyikan fakta yang sesungguhnya secara sengaja mengenai jumlah pendapatan yang dihasilkan dari sumber yang sah. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dibayarkan, dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan ilegal karena, pertama, jelas melanggar peraturan perundang-undangan; kedua, merugikan negara dengan mengurangi potensi penerimaan pajak, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan nasional serta pencapaian tujuan negara. Kerugian yang ditanggung oleh negara secara institusional juga berarti kerugian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, hal ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, yang menyatakan bahwa terdapat pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara. Dalam konteks perpajakan, negara memiliki kepentingan untuk melindungi hak dan kewajiban wajib pajak, sementara wajib pajak berkewajiban memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara jujur dan tepat

waktu. Praktik penggelapan pajak hingga kini masih menjadi salah satu persoalan krusial di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 KUHP Nasional dan beberapa yurisprudensi. Namun karena korporasi tidak dapat bertindak sendiri, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus atau pimpinan korporasi, termasuk direktur, apabila memenuhi unsur keterlibatan atau kelalaian dalam pengawasan.

Pertanggungjawaban pidana direktur dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak oleh perusahaan jasa importasi tidak dapat dilepaskan dari kedudukan dan fungsi direktur sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama atas jalannya perusahaan. Direktur adalah pihak yang secara yuridis diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mewakili perusahaan, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum dalam tubuh perusahaan, ia berpotensi untuk dimintai pertanggungjawaban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks hukum pidana korporasi, dikenal dua pendekatan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seorang direktur, yaitu pertanggungjawaban langsung (*direct liability*) dan pertanggungjawaban tidak langsung atau pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban langsung terjadi apabila direktur secara pribadi terlibat dalam perbuatan pidana tersebut, baik sebagai pelaku utama, turut serta, maupun menyuruh melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Dalam hal ini, direktur bertanggung jawab secara individual berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “dihukum sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.” Misalnya, apabila direktur secara sadar memberikan perintah untuk tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, atau menyetujui laporan fiktif untuk tujuan menghindari kewajiban perpajakan, maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku aktif.

Dalam beberapa kasus, direktur tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas perpajakan. Dalam doktrin *vicarious liability*, seorang atasan atau pimpinan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan oleh bawahannya jika terbukti adanya pembiaran, kelalaian, atau kegagalan dalam menciptakan sistem pengawasan yang memadai. Bentuk tanggung jawab seperti ini lazim digunakan dalam kasus di mana penggelapan pajak dilakukan oleh bagian keuangan atau akuntansi, namun direktur sebagai pengendali utama dianggap tidak menjalankan kewajiban pengawasan dengan baik, sehingga memungkinkan tindak pidana itu terjadi. Direktur memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjalankan perusahaan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan dalam itikad baik. Kewajiban ini dikenal sebagai *fiduciary duty*, yang mencakup *duty of care* (kewajiban untuk berhati-hati) dan *duty of loyalty* (kewajiban loyal kepada kepentingan perusahaan, bukan pribadi). Apabila direktur melanggar prinsip ini, maka pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Hambatan yuridis dalam proses pembuktian keterlibatan direktur dalam kejahatan pajak korporasi, dan bagaimana strategi penegakan hukumnya

Dalam konteks tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, posisi direktur sebagai pihak yang secara struktural memiliki wewenang dan tanggung jawab atas kebijakan perusahaan menjadi sangat krusial. Namun, dalam praktik penegakan hukum, membuktikan keterlibatan langsung seorang direktur dalam kejahatan pajak, seperti penggelapan pajak melalui penerbitan faktur fiktif atau manipulasi laporan keuangan, bukanlah perkara yang

mudah. Terdapat berbagai hambatan yuridis yang dihadapi, baik dari sisi regulasi maupun aspek teknis pembuktian. Salah satu hambatan utama terletak pada belum adanya regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam konteks korporasi. Hukum pidana Indonesia, khususnya dalam KUHP, masih berfokus pada pertanggungjawaban individual, dan hanya sebagian kecil undang-undang sektoral yang mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi dan pengurusnya secara bersamaan. Hal ini menyulitkan penegak hukum untuk mengaitkan perbuatan pidana yang dilakukan atas nama perusahaan dengan niat dan peran pribadi direktur sebagai pengendali perusahaan. Di sisi lain, karena korporasi adalah subjek hukum fiktif yang tidak memiliki fisik, maka proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan "oleh" korporasi tidak dapat dilepaskan dari tindakan orang-perseorangan yang menjalankan fungsi korporasi itu sendiri. Namun, untuk menjangkau direktur sebagai pelaku atau penanggung jawab, harus ada bukti konkret bahwa ia secara aktif memerintahkan, mengetahui, atau setidaknya membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut. Ini menjadi hambatan tersendiri, terutama ketika tindakan pidana dilakukan secara sistematis melalui struktur organisasi yang kompleks, di mana keputusan dan dokumen penting sering kali ditandatangani oleh staf operasional, bukan oleh direktur langsung.

Persoalan semakin rumit ketika menyangkut pembuktian unsur *mens rea* atau niat jahat dari direktur. Dalam kejahatan korporasi seperti penggelapan pajak, niat jahat kerap kali terselubung di balik kebijakan bisnis atau manuver akuntansi yang tampak legal secara administratif. Banyak direktur yang membela diri dengan dalih bahwa pelanggaran dilakukan tanpa sepengetahuannya, atau bahwa tindakan tersebut merupakan tanggung jawab divisi tertentu di dalam perusahaan. Oleh karena itu, pembuktian yang hanya didasarkan pada akta jabatan atau posisi struktural direktur saja tidak cukup kuat secara hukum. Di tengah kompleksitas tersebut, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif. Salah satunya adalah dengan menerapkan doktrin *vicarious liability*, yakni pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas tindakan bawahan atau pihak yang berada dalam lingkup pengawasannya. Dalam hal ini, seorang direktur tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa ia telah lalai dalam mengawasi operasional perusahaan yang kemudian mengakibatkan terjadinya pelanggaran pajak. Pendekatan ini juga dapat diperkuat dengan penggunaan prinsip *strict liability* dalam beberapa kasus, yaitu pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian niat jahat, cukup dengan menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi dalam lingkup tanggung jawabnya.

Selain itu, strategi penegakan hukum yang efektif juga dapat dilakukan melalui pendekatan audit forensik pajak. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri secara sistematis jejak digital, komunikasi internal, serta arus keuangan perusahaan yang dapat mengarah pada keterlibatan aktif direktur. Audit semacam ini juga berguna dalam membongkar skema-skema keuangan yang dirancang untuk menyamarkan transaksi ilegal yang mengarah pada penggelapan pajak. Koordinasi lintas lembaga, seperti antara Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga menjadi elemen penting dalam memperkuat proses pembuktian. Kolaborasi ini diperlukan mengingat karakteristik kejahatan pajak yang bersifat lintas sektor dan sering kali melibatkan aliran dana yang kompleks, bahkan lintas negara. Dengan demikian, meskipun pembuktian keterlibatan direktur dalam kejahatan pajak korporasi menghadapi berbagai hambatan yuridis yang signifikan, terdapat sejumlah pendekatan dan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya ini perlu diimbangi dengan pembaruan regulasi serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar keadilan fiskal dapat ditegakkan secara efektif dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan dalam lingkup perusahaan jasa importasi tidak hanya dapat dikenakan kepada entitas korporasi sebagai subjek hukum, tetapi juga dapat melibatkan pertanggungjawaban pidana terhadap direktur sebagai individu yang memegang kendali atas kebijakan dan operasional perusahaan. Direktur yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam tindakan penggelapan pajak, baik melalui perintah, persetujuan, maupun pembiaran, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas-asas dalam hukum pidana, seperti *direct liability* maupun *vicarious liability*. Posisi strategis direktur sebagai pengambil keputusan utama dalam perusahaan menempatkannya dalam posisi yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan hukum dalam tubuh korporasi. Oleh karena itu, dalam konteks kejahatan pajak, seorang direktur tidak dapat serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa perbuatan dilakukan oleh pihak lain dalam perusahaan, terutama apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam pengawasan atau kegagalan menciptakan sistem kepatuhan perpajakan yang memadai. Namun demikian, penegakan hukum terhadap direktur dalam perkara penggelapan pajak korporasi tidak terlepas dari berbagai hambatan yuridis. Salah satu kendala utama adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur batas dan bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam konteks kejahatan korporasi, serta kompleksitas pembuktian niat jahat (*mens rea*) dalam struktur perusahaan yang hierarkis. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pembuktian hukum yang membuat proses penuntutan terhadap direktur sebagai individu tidak selalu dapat dilakukan secara efektif.

Untuk menjawab hambatan tersebut, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang komprehensif, mulai dari penerapan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, pelaksanaan audit forensik pajak yang lebih menyeluruh, hingga penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan pajak korporasi, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan pajak di kalangan pimpinan perusahaan. Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas direktur dan reformasi dalam penegakan hukum pidana korporasi merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan ekonomi tidak dapat bersembunyi di balik badan hukum korporasi dan merugikan keuangan negara secara terus-menerus. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh korporasi, khususnya yang melibatkan pertanggungjawaban pidana direktur, antara lain:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang sebaiknya segera menyusun regulasi yang secara tegas dan komprehensif mengatur pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi, termasuk direktur, dalam konteks tindak pidana perpajakan. Penguatan aturan tersebut dapat dimasukkan dalam pembaruan KUHP dan undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan memperjelas batas tanggung jawab individual dalam kerangka hukum pidana korporasi.
2. Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga penegak hukum lainnya perlu meningkatkan kapasitas dalam hal investigasi forensik pajak, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan kemampuan penelusuran digital yang lebih kuat, aparat penegak hukum dapat lebih mudah membuktikan keterlibatan aktif atau kelalaian direktur dalam kasus penggelapan pajak.
3. Perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang jasa importasi, disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan kepatuhan hukum (*compliance*) guna

mencegah potensi terjadinya pelanggaran perpajakan. Direksi harus menyadari bahwa prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang baik bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab pidana.

4. Diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha dan pimpinan korporasi mengenai konsekuensi pidana dari pelanggaran perpajakan, serta pentingnya menjalankan prinsip *good corporate governance* dalam praktik bisnis sehari-hari.
5. Koordinasi lintas sektor antara lembaga penegak hukum, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK perlu ditingkatkan, agar penanganan kasus penggelapan pajak yang melibatkan korporasi dan pengurusnya dapat dilakukan secara sinergis, efisien, dan akuntabel.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan mampu menindak secara efektif setiap bentuk pelanggaran hukum, khususnya yang dilakukan oleh korporasi dan pejabat tinggi di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indriyani, M. Nurlaela, S, dan Wahyuningsih, E. M. 2016 Pengaruh Keadilen, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. Seminar Nasional IENACO, 818-825.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan No. 2234 K/Pid.Sus/2012 tentang pertanggungjawaban pidana direktur dalam kasus pidana perpajakan.
- Nurjanah, D. (2022). Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Penggelapan Pajak: Studi Kasus RK. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perpajakan*, 8(2), 115–127.
- R. J. M. S. Nyoman Serikat Putrajaya, Umi Rozah, "Penerapan Doktrin Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012)," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 1-18, Jun. 2016. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12373>
- Simons, R. (2004). *Leitfaden zur Wirtschaftsstrafrechtlichen Unternehmensverantwortung*. Berlin: Springer Verlag. (Disesuaikan untuk referensi tanggung jawab pidana direktur dalam konteks korporasi)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.